



P U T U S A N

Nomor : 080/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muba, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor:

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



080/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 April 2008, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 18 April 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di *Kabupaten Batang Hari* selama 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak P dan T**, 30 April 2009;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering tidak mau kalau diajak kerumah orang tua Pemohon dan Termohon sering mengajak pulang kerumah orang tua Termohon di XXXXX namun Pemohon tetap mengikuti kehendak Termohon.
 - b. Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama XXXXX dan mengajak Pemohon pindah ke rumah orang tua Termohon di XXXXX sementara Pemohon bekerja di kebun sendiri di XXXXX
 - c. Termohon telah menikah lagi di desa *Kabupaten Muba*;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember tahun 2010, disebabkan Termohon meminta pulang kerumah orang tua



Termohon di desa XXXXX di izinkan oleh Pemohon setelah seminggu Pemohon telephon Pemohon bejanji akan pulang setelah orang tua Pemohon pulang dari Jawa, selang seminggu kemudian Pemohon menelephon lagi akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan setelah 3 (bulan) Pemohon menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon tidak mau lagi diajak pulang ke rumah kediaman bersama. oleh karena Termohon tidak mau diajak pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Pemohon pulang sendiri kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai sekarang sudah 1(satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan namun tidak ada tanggapan dari keluarga Pemohon;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



b. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON**

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadirannya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan kembali Termohon agar dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Nomor : **XXX/XX/XXXXXX** Tanggal 18 April 2008 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di



bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir karena menikah di Bayung Lincir ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, yang saksi tahu sejak menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi saksi tidak mengetahui apa yang di pertengkarkan;
 - Bahwa, salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX dan Termohon kurang dekat dan membaur dengan keluarga Pemohon ;
 - Bahwa, selain itu ibu Termohon juga sering menelepon meminta Termohon pulang ke XXXXX ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama di XXXXX dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon sudah tiga kali berusaha menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau kembali lagi, bahkan saksi mendengar

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



kabar dari para tetangga bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

- Bahwa, saksi selaku tetangga sudah pernah menasehati Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah musyawarah tapi pihak keluarga Termohon tidak setuju kalau Termohon rukun lagi dengan Pemohon, bahkan keluarga Termohon pernah datang ke Bajubang untuk mengambil barang-barang milik Termohon, bukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II.** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
 - Bahwa, saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir karena pernikahannya di **XXXXX**
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa **XXXXX**
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut sudah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Termohon masih hamil, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon kurang betah tinggal di **XXXXX** sering tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan



Termohon selalu mengajak Pemohon berkunjung ke rumah orang tuanya di XXXXX

- Bahwa, orang tua Termohon setiap minggu menelepon meminta Termohon pulang ke XXXXX ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX ;
- Bahwa, selama kepergian Termohon tersebut Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon agar kembali ke kediaman bersama di XXXXX namun Termohon tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa, saksi mendengar kabar dari tetangga yang mempunyai teman di XXXXX bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki- laki lain di XXXXX
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya dengan cara menemui keluarga Termohon, namun tidak berhasil, karena keluarga Termohon tidak setuju Termohon rukun lagi dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. **XXX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** tanggal 18 April 2008, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak P dan T**, yang lahir pada tanggal 30 April 2009 oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah



berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon demi keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama enam bulan setelah itu mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya telah memperkuat dalil- dalil permohonan Pemohon, dan pihak keluarga telah pula mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan antara lain Termohon kurang dekat dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di **XXXXX** yang akhirnya sejak bulan Desember 2009 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya, dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :



سميع عليم للملء فإن للطلاق وإن عزموا

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang- Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karena tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ~~XXXXX~~ dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara



Bulan pada pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI,

ANDI MIA AHMAD ZAKY,

S. Ag.

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

WIDARLI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP	30.000,-
1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
3. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	531.000,-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)